

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Mitra Syariah Bojonegoro tentang “Kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro terhadap Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran karena Faktor Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Etika Utang Piutang dalam Islam” , maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan Bank Mitra Syariah yang diberikan terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran terdiri dari 2 jenis kebijakan, yaitu kebijakan untuk nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 dan kebijakan untuk nasabah selain yang terkena dampak pandemi. Yang pertama kebijakan untuk nasabah yang terkena dampak pandemi kebijakannya berupa pemberian jangka waktu atau *Rescheduling* dengan mengatur ulang jadwal pembayaran angsuran dan adanya kebijakan relaksasi yaitu nasabah diberikan potongan harga atau keringanan untuk membayar angsurannya. Selanjutnya kebijakan nasabah yang terlambat membayar angsuran diluar sebelum terkena dampak pandemi kebijakannya ada mekanisme tersendiri dengan melaporkan nasabah yang terlambat membayhar angsuran tersebut ke pihak kantor pusat Bank Mitra Syariah yang berada di kota Gresik, dan kebijakannya juga sama yaitu pemberian keringanan dan penjadwalan ulang. Untuk membedakan kedua kebijakan tersebut dapat dilihat dari waktunya, sudah jelas kebijakan yang diberikan kepada nasabah yang terlembat membayar angsuran karena terkena dampak pandemi dimulai awal bulan Maret 2020, sedangkan sebelumnya nasabah yang terlambat membayar angsuran diluar Pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020 dan awal tahun 2021 sebelum pandemi.

2. Kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran karena covid ditinjau dari etika piutang dalam Islam maka yang pertama kebijakan *rescheduling* (penjadwalan ulang) sudah sesuai dengan etika utang piutang dalam Islam berdasarkan landasan dalam terjemahan Q.S Al Baqarah (2): 280 :
 “....Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapnagan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. Berdasarkan terjemahan ayat tersebut menjelaskan bahwa jika pihak berutang atau seorang nasabah dalam keadaan kesulitan maka berilah nasabah tersebut jangka waktu atau tempo, hingga dia sanggup untuk membayar utangnya. Yang kedua yaitu kebijakan relaksasi diberlakukan kebijakan relaksasi kredit sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perbankan, menjaga stabilitas keuangan, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Bahkan pihak bank akan memperoleh manfaat yang baik dengan memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami kesusahan, apalagi jika membebaskan hutang nasabah akan mendapat pahala.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan observasi terhadap kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran karena faktor pandemi Covid-19, dengan kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Akademik (IAIN Tulungagung)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan. Dan diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah khususnya.

2. Bagi Pihak Lembaga (Bank Mitra Syariah Bojonegoro)

Dengan adanya kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah dan juga lebih berhati-hati dalam memilih nasabah dalam memberikan pembiayaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan yang ada di Bank Mitra Syariah Bojonegoro maupun di Bank lainnya, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan.